

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

**Sri Ari Astuti¹, Eko Nurharyanto²
Email : ekonurharyanto@yahoo.co.id**

ABSTRACT

This thesis discusses the issue criminal sentencing by a judge below the special minimum threshold under the Protective of Child Law in connection with the nulla poena sine lege principle. Based on the results of the research and discussion known that (1) The decision of a judge in the Purworejo District Court who impose a criminal under-special imprisonment on the perpetrator of an immoral crime with a child as a victim is not appropriate if it is linked to the principle of legality in which it contains the element of legal certainty and expressly states that any criminal sanction shall be regulated in the law. While the basis of judges' consideration in imposing criminal under special minimum penalty is for the realization of justice for the defendant and for society. (2) The imposition of a crime under a special minimum against a criminal offender against a child as a victim in the Purworejo District Court is based on the facts revealed in the trial and on the basis of justice principles. (3) The factors that cause the judge to impose a criminal under special minimum penalty on the offender of immoral crime with the child as a victim are internal factors and external factors. These internal factors may include: the professional qualities of judges, judge intuitions and strong moral personality. The external factor is the guarantee of judicial freedom and independence of judges.

Keywords: *Judge's Decision, Below The Special Minimum Threshold, Criminal Acts Decency, Child as Victim*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia terbesar bagi suatu keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan cikal bakal generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga rentan menjadi korban dari suatu kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan kejahatan yang sangat memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan anak. Untuk itu, maka lahir Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara

mengupayakan penanggulangan terhadap perbuatan melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif adalah pencegahan terhadap terjadinya kejahatan pada anak sedangkan yang bersifat represif adalah melakukan tindakan hukum kepada pelaku kejahatan terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dari penegak hukum adalah hakim. "Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta mengadili suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil".³

Hakim merupakan salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam penegakan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 12.

Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, "kekuasaan kehakiman identik dengan kekuasaan untuk menegakkan hukum atau kekuasaan penegakan hukum".⁴ Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan Hakim dapat mengambil putusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.⁵

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 27.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan*

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana sesuai dengan kehendaknya, karena "pada dasarnya hukum positif di Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana".⁶ Selain itu, dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana), membuka kesempatan bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.

Saat ini, terdapat perkembangan dalam pembuatan undang-undang dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat pidana minimal khusus yang salah satunya adalah Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya pengaturan

Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 319-320.

⁶Muladi, *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 107.

mengenai pidana minimal khusus tersebut, diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana asusila, khususnya dengan anak sebagai korbannya dapat dikenai hukuman yang berat. Hal ini dikarenakan dari tahun ke tahun kejahatan asusila terhadap anak semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila pada anak.

Berkaitan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korbannya, maka hakim menjatuhkan pidana di antara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang - Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak terdapat batasan minimal dan maksimal pada ancaman pidananya, sebagai patokan bagi hakim dalam menjatuhkan vonisnya. Dengan adanya patokan tersebut, maka "seorang hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal dan bisa juga dalam batas yang maksimal".⁷

Salah satu pengadilan yang menjatuhkan pidana dalam batas minimal khusus ini adalah Pengadilan Negeri Purworejo. Berdasarkan hasil observasi/pengamatan, diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2016 pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban, dimana pelakunya di vonis dengan pidana minimal khusus. Vonis yang dijatuhkan terhadap delapan kasus tersebut adalah dengan putusan pidana minimal khusus, yaitu "pidana penjara selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, untuk hukuman denda bervariasi antara Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori*
30

dan Kebijakan Pidana, cetakan 4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 57.

dengan subsidair pidana kurungan antara 1 (satu) – 3 (tiga) bulan”.

Dalam praktek persidangan sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo dalam kurun waktu yang sama, yaitu tahun 2015 – 2016 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana asusila dimana hakim menjatuhkan vonis berupa pidana di bawah batas minimal khusus dari ketentuan Undang - Undang Perlindungan Anak. Adapun putusan hakim di bawah minimal khusus tersebut adalah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan. “Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana di bawah minimal khusus tersebut dikarenakan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya, asalkan didasarkan pada dua alat bukti yang sah sehingga dapat mempengaruhi vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku”.

Menyadari peran hakim yang begitu penting dalam memutus perkara, sebaiknya diimbangi dengan pertimbangan secara komprehensif. Artinya, “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sebatas pada apa yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa”.⁸ Pertimbangan hendaknya juga didasari pada latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana baik kepada pelaku dan korban, catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban, termasuk latar belakang lingkungan pelaku maupun korban sehingga terjadi kejahatan. Dengan demikian, hakim harus memiliki pengetahuan pada materi hukum dan pengalaman praktik hukum, memiliki kepekaan, kejujuran, nilai-nilai moralitas guna menyerap rasa keadilan serta menggali dan merumuskan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun seorang hakim memiliki kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan

⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 120.

putusannya, tetap saja putusan berupa pidana di bawah minimal khusus dari ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbulkan kontroversi, sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Purworejo. Hal ini dikarenakan putusan pidana di bawah minimal khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penjatuhan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban, kesesuaian dengan asas legalitas dan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual

(*conceptual approach*). Sementara itu, jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Purworejo. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Narasumber/responden dalam penelitian adalah Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Pidana di Bawah Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Dengan Anak Sebagai Korban di Pengadilan Negeri Purworejo

Tidak mudah bagi hakim untuk membuat suatu putusan terhadap setiap perkara yang ditanganinya, tidak terkecuali dalam memutuskan tindak pidana asusila terhadap anak. Hal ini sebagaimana

yang pendapat dari Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa "idealnya putusan harus memuat 3 (tiga) unsur, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan".⁹ "Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan bagi para pencari keadilan".¹⁰

Pemidanaan berarti "terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa".¹¹ Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan

pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Atau dengan kata lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Sebelum putusan dijatuhkan terdapat daftar yang harus diteliti oleh hakim. "Dalam daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 15.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, cet. 2, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 6.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 354.

orangnya dan juga hal-hal yang di luar pembuat, sehingga dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan".¹² Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.¹³ Adapun bentuk putusan pembedaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagaimana diatur dalam KUHP,

terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: pidana pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan, yang terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Sementara itu dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, bentuk pembedaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dapat berupa pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini sesuai dengan ancaman pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 81 maupun Pasal 82 ayat (1) yang menentukan ancaman berupa pidana penjara dan pidana denda bagi setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2000, hlm. 91.

¹³ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang, 2009, hlm. 180.

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan asusila terhadap anak apabila dikaitkan dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimal dari ketentuan Undang - Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo, terlihat bahwa hakim tidak memposisikan dirinya sebagai corong undang-undang. Hal ini dikarenakan putusan yang dijatuhkan tidak sama dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dengan adanya putusan berupa pidana di bawah batas minimal dari ancaman pidana yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, maka hal ini terkait pula dengan pertimbangan

yang diambil oleh hakim sebelum menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan data yang diperoleh tentang putusan hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban, dimana pidana yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdapat 2 (dua) putusan tindak pidana asusila terhadap anak pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan tersebut diperoleh pada rentang tahun 2015 – 2016. Untuk lebih jelasnya kedua putusan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1
Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak yang Diputus Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Purworejo Tahun 2015-2016

No	Pasal yang Dilanggar	Ancaman Pidana dalam UUPA	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
1.	Pasal 76E Jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Penjara: Min. 5 Tahun Maks. 15 Tahun Denda: Maks. Rp5.000.000.000,-	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Penjara: 1 Tahun Denda Rp50.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2.	Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Penjara: Min. 5 Tahun Maks. 15 Tahun Denda: Maks. Rp5.000.000.000,-	Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan	Penjara: 1 Tahun Denda Rp60.000.000,- subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Sumber: Dokumentasi Bagian Kepaniteraan Pidana PN Purworejo

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan pidana di bawah batas minimal, yaitu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan denda Rp 60. 000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 3 (tiga) bulan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang - Undang Perlindungan Anak. Putusan hakim tersebut juga di bawah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut untuk dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman minimal, yaitu selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, penjatuhan pidana di bawah minimal khusus sebagaimana di atur dalam UUPA dalam perkara asusila dengan anak sebagai korban adalah pertimbangan hakim yang berlandaskan rasa keadilan bagi terdakwa. Keadilan bagi terdakwa yang dimaksud adalah hakim dalam menjatuhkan pidana

yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, dengan mencermati terjadinya tindak pidana tersebut ada inisiatif dari korban, keluarga korban maupun pelaku sudah saling memaafkan, dan telah ada jalan damai, yaitu terdakwa telah menikahi korban.

Apabila telah terjadi pernikahan, maka supaya terdakwa juga dapat menjalankan kewajibannya dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami/kepala rumah tangga terlebih apabila korban sudah hamil, supaya tidak ada korban yang lainnya lagi dalam hal ini anak yang ada dalam kandungan korban. Oleh karena itu, hakim dapat menyimpangi minimal khusus yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut semata-mata dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan.

Adanya pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo yang lebih mengutamakan rasa keadilan daripada kepastian hukum dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka sudah sewajarnya apabila keadilan

lebih diutamakan daripada kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa "keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum dan apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum".¹⁴

Meskipun vonis yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo tersebut di bawah pidana minimal khusus tetapi tetap tidak menghilangkan unsur ppidanaan terhadap terdakwa. Hal tersebut terlihat dari putusan hakim yang tetap menjatuhkan hukuman penjara dan juga pidana denda terhadap terdakwa.

Dalam hal ini, vonis pengadilan mengedepankan konsep ppidanaan retributive, yang pada prinsipnya menurut majelis hakim bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Oleh

karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dan ppidanaan itu bukanlah pembalasan hukuman, melainkan sebagai usaha premisif, preventif dan represif serta lebih jauh dari itu adalah sebagai edukasi, konstruktif dan motivatif, agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ataupun melakukan perbuatan pidana pengulangan.

2. Kesesuaian Asas Legalitas Dengan Putusan Hakim yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila

Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan penilaian dalam memeriksa serta memutus perkara pidana yang ada dihadapannya. Semuanya diserahkan pada pandangan ataupun juga keyakinannya untuk menentukan salah tidaknya terdakwa. Tentu hal tersebut didasarkan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapinya, namun kebebasan yang dimaksud tersebut tidaklah mutlak

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cet.1, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 321.

melainkan terdapat batasan-batasan. Dengan kata lain, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan hakim, terutama pembatasan mengenai hakim hanya memutus berdasarkan hukum, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan antara asas legalitas dengan kebebasan hakim. Terutama apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang berupa *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang), maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh seorang hakim tidaklah mutlak atau dengan kata lain kebebasan hakim dibatasi. Asas legalitas ditujukan untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana. Dalam hal ini hukum pidana berpijak pada 3 (tiga) tiang yaitu:

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang - undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak ada penuntutan tanpa undang - undang;
2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau akibat kesalahan semata;
3. Asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Dalam asas legalitas sebenarnya dikehendaki penjeratan yang tidak melalui pengenaan pidana, tetapi melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkan dengan jelas. Artinya, "untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang - undang pidana, bukan hanya perbuatan-perbuatan itu saja yang harus dituliskan dengan jelas dalam aturan perundang-undangan, namun juga macam-macam pidana yang diancamkan".¹⁶ Hal ini dimaksudkan agar orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 11

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13.

kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan.

Oleh karena itu, rumusan atau bunyi dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan haruslah jelas dan terang. Hal ini tidak hanya penting bagi warga negara tetapi juga bagi penguasa atau negara yang diwakili oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan juga lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang menyebutkan bahwa "sepapatnya ketentuan perundang-undangan pidana memberikan kepastian hukum kepada warga negara."¹⁷

Adanya perumusan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan di Indonesia yang mengatur ketentuan mengenai ancaman pidana atau sanksi pidana, termasuk pula ancaman pidana minimum khusus dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, mengenai asas legalitas apabila dihubungkan dengan kebebasan hakim, maka dapat dikatakan

bahwa kebebasan hakim tidaklah mutlak. Hal ini dikarenakan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau pelaku tindak pidana atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, apabila ancaman pidana atau sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan si pelaku tersebut belum diatur dalam suatu Undang - Undang. Dapat juga dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang - Undang.

Hal ini memberikan arti bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu undang-undang. Apabila hal ini dilakukan oleh hakim, maka dapat dianggap bahwa hakim tersebut telah bertindak secara sewenang-wenang terhadap seorang terdakwa. Di samping itu, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimal ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu Undang - Undang. Hal ini dikarenakan jika dilakukan oleh hakim, maka tindakan hakim tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri.

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana, baik di bawah batas minimal maupun melebihi dari ancaman pidana yang telah diatur dalam suatu Undang - Undang kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini pelaku kejahatan yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Apabila hal ini terjadi, maka bertentangan dengan asas legalitas.

3. Faktor-faktor Penyebab Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimal Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila

Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dapat meliputi beberapa aspek di antaranya adalah:

1. Kualitas profesional hakim

Setiap hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan ketrampilan hakim untuk melaksanakan efisiensi dan efektivitas putusan. Baik dari segi penerapan hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan

putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya. Profesionalisme ini merupakan salah satu sisi dari profesi. Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yaitu profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika profesi sebagai dasar moralitas.

2. Intuisi hakim

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam praktik peradilan, kadangkala instink atau intuisi ini dipergunakan hakim dimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya, di samping dengan 2 (dua) minimum alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim.

3. Kepribadian moral yang kuat

Dalam hal ini kriteria kuat yang harus dimiliki oleh hakim sebagai aparat penegak hukum adalah kejujuran, kemandirian moral dan keberanian moral dalam memutuskan suatu perkara.

Adapun untuk faktor eksternal adalah:

1. Jaminan kebebasan peradilan

Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum. Jaminan terhadap kebebasan peradilan telah dicantumkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

2. Kemandirian hakim

Dalam pedoman perilaku hakim disebutkan bahwa mandiri pada hakikatnya bermakna mampu berindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas

dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh kepada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Pemberian kebebasan kepada hakim berdasarkan pemikiran, pemahamannya sendiri, meliputi tahapan kejadian, kualifikasi peristiwa dan kejadian ke dalam aturan hukum serta pada saat ia memutuskan. Menetapkan suatu keadilan merupakan kemandirian hakim itu sendiri.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penjatuhan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Purworejo adalah berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berlandaskan asas keadilan. Keadilan bagi terdakwa yang

dimaksud adalah hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, dengan mencermati terjadinya tindak pidana tersebut ada inisiatif dari korban, keluarga korban maupun pelaku sudah saling memaafkan, dan telah ada jalan damai, yaitu terdakwa telah menikahi korban. Meskipun vonis yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo di bawah pidana minimal khusus tetapi tetap tidak menghilangkan unsur pembedaan terhadap terdakwa. Hal tersebut terlihat dari putusan hakim yang tetap menjatuhkan hukuman penjara bagi terdakwa, yang pada prinsipnya menurut majelis hakim bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban adalah tidak sesuai apabila dikaitkan dengan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum. Asas legalitas menyatakan secara

tegas bahwa setiap sanksi pidana haruslah diatur dalam undang-undang. Meskipun demikian, para Hakim di Pengadilan Negeri Purworejo memiliki pendapat terkait dengan penjatuhan pidana di bawah batas minimal khusus dalam tindak pidana asusila terhadap anak. Tindakan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak melanggar asas legalitas. Hal ini dikarenakan penjatuhan pidana tersebut adalah demi terwujudnya keadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Selain itu, juga terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka sudah sewajarnya jika keadilan yang lebih diutamakan. Dengan demikian, bagi hakim yang menganut asas legalitas tidak bisa menjatuhkan pidananya di bawah minimal khusus tetapi bagi hakim yang tidak menganut asas legalitas boleh menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus karena hakim bukan corong

undang-undang dan di Indonesia hal tersebut masih terjadi dua pendapat.

Faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana asusila dengan anak sebagai korban adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dapat meliputi beberapa aspek di antaranya adalah: kualitas profesional hakim, intuisi hakim dan kepribadian moral yang kuat. Semenetera itu, faktor eksternalnya adalah: jaminan kebebasan peradilan dan kemandirian hakim.

2. Saran

Pemerintah perlu segera mengeluarkan produk undang-undang yang mengatur tentang pola pemidanaan, karena ketentuan tentang pola pemidanaan belum diatur dalam perundang-undangan. Pola pemidanaan tersebut memang sudah direncanakan di dalam konsep rancangan KUHP. Di dalam konsep tersebut dirinci hal-hal yang harus dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa mengurangi asas kebebasan hakim.

Mahkamah Agung hendaknya membuat suatu garis kebijakan atau pedoman tentang penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dengan persyaratan-persyaratan yang ketat dan bersifat kasuistis serta tidak berlaku secara umum mengingat adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimal adalah sebuah keniscayaan yang juga sering ditemui dalam proses persidangan.

Hendaknya seorang hakim dalam pertimbangan hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, tidak hanya melihat normatifnya saja, tetapi harus melihat kasuistisnya. Hal tersebut dikarenakan tidak jarang terdapat kondisi kasuistis yang tidak sesuai dengan ketentuan normatifnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti*

- dan Berkeadilan*, cet. 2, UII Press, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2009, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cet.1, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cetakan 4, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.